

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 3 bulan di Kantor Konsultan Pajak Antonius Susanto selama 3 bulan, kesimpulan dari praktek kerja lapangan yang berjudul "Analisis Penerapan *Tax Amnesty* di PT X" adalah :

1. Pada tahun 2015 PT X sudah melaporkan aset yang dimiliki dalam SPT Tahunan PPh, namun ada aset yang belum dilaporkan yaitu berupa persediaan dan uang kas. Program *Tax Amnesty* dapat membantu PT X untuk melaporkan asetnya dalam SPT Tahunan PPh Badan. PT X mengikuti program *Tax Amnesty* sehingga mendapatkan kemudahan untuk melaporkan aset yang belum masuk dalam SPT Tahunan PPh 2015.
2. Penerapan program *Tax Amnesty* pada PT X sudah berjalan sesuai prosedur dan persyaratan yang ada. PT X juga telah melampirkan semua kelengkapan dokumen antara lain SPT Tahunan Badan 2015, Surat Kuasa, Surat Kepemilikan Harta, Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan Yang Berada di Wilayah NKRI
3. PT X juga telah membayar uang tebusan yang diperoleh dari harta bersih dikalikan dengan tarif. Setelah membayar uang

tebusan PT X melaporkan dokumen sesuai dengan persyaratan *Tax Amnesty* ke KPP

4. Program *Tax Amnesty* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak seperti PT X yang belum melaporkan harta di SPT Tahunan PPh

5.2 Saran

1. PT X harus lebih teliti dalam membuat laporan keuangan baik dalam memasukan nominal aktiva maupun kewajiban sehingga tidak timbul kesalahan pada SPT Tahunan yaitu adanya harta yang belum di laporkan.
2. Perusahaan harus mencegah terjadinya aset yang belum tercatat dalam SPT Tahunan PPh PT X antara lain melakukan pengecekan ulang dengan cara membandingkan aset secara fisik dan yang terdapat dalam laporan keuangan sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak., 2015, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang pribadi, Jakarta.
- Menteri Keuangan., 2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, Jakarta.
- Pandiangan, L., 2014, Adminitrasi Perpajakan, Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia., 2007, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Republik Indonesia., 2008, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia., 2009, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Republik Indonesia., 2016, Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Resmi, S., 2013, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Salemba Empat.

Suandy, E., 2016, *Hukum Pajak*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, T., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT Indeks.

Waluyo., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.